

OPERATOR - LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA – PADA LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS  
2023

ABS KPT SEKRETARIS KPU KABUPATEN MAROS NO. 13 THN 2023, 3 HLM  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG  
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PADA  
LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TAHUN 2023

ABSTRAK: - bahwa dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi pada area akuntabilitas dan mewujudkan manajemen pelaksanaan kinerja di lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Pelaporan Kinerja, perlu Operator Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) pada lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tahun 2023.

- Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 29 tahun 2014; Permen PAN dan RB No. 53 tahun 2014; PKPU No. 14 Tahun 2020; KPT KPU No. 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Operator Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) pada lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tahun 2023.

CATATAN: - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 6 Januari 2023